



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 60/Pid.B.2013/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	LA DIDIN
Tempat lahir	:	Ambon
Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun / 15 September 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Belakang Kota Kec.Sirimau Kota Ambon
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Namlea sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 ;

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; --

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LA DIDIN** bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi DE 4041 AY

Dikembalikan pada pemiliknya ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat

Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013 No. : Reg. Perk. PDM. 43/

Ambon /Ep/ 02/2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

bahwa ia terdakwa **LA DIDIN** dan Saudara **LA INU** yang masih dalam pencarian polisi (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di dalam kamar 103 penginapan Rejeki 2 Jl. Sam Ratulangi Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa selesai ojek kemudian menuju pasar lama untuk menonton orang yang bermain kartu, dan setelah sampai di pasar lama terdakwa bertemu dengan saudara LA INU yang kemudian mengajak terdakwa untuk pergi mencuri dan setelah itu terdakwa langsung memboncengi saudara LA INU dengan sepeda motornya ke penginapan rejeki 2, dan kemudian terdakwa bersama Saudara LA INU masuk ke dalam penginapan rejeki 2 dan didalam penginapan tersebut Saudara LA INU meminta ijin dari resepsionis untuk masuk bertemu dengan teman yang ada di dalam kamar, namun itu hanya membohongi resepsionis saja, kemudian setelah lolos dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis terdakwa dan saudara LA INU langsung menuju kamar 103 dan kemudian saudara LA INU membuka pintu kamar yang tidak di kunci, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 buah tas punggung warna hitam bercorak putih milik saksi korban HADI MUBALAK Alias PAK HADI yang didalamnya berisikan 2 buah kemeja lengan pendek, 2 buah celana panjang jeans, 1 kantong yang berisi obat-obatan, surat-surat yang berkaitan dengan perijinan pengelolaan kayu somel, Surat Pendaftaran Diri sebagai anggota Partai dan uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- setelah itu saudara LA INU keluar dari kamar dan memberikan tas tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saudara LA INU langsung keluar dari penginapan tersebut menuju Pasar lama, setelah di Pasar Lama terdakwa bersama Saudara LA INU kemudian membuka tas saksi korban dan mengambil isinya lalu membuang tas tersebut ke dalam salah satu tempat sampah di Pasar Lama ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianncam pidana dalam pasal 363 ayat 1 butir ke-3, dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LA DIDIN dan Saudara LA INU yang masih dalam pencarian polisi (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di dalam kamar 103 penginapan Rejeki 2 Jl. Sam Ratulangi Kec.Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa selesai ojek kemudian menuju pasar lama untuk menonton orang yang bermain kartu, dan setelah sampai di pasar lama terdakwa bertemu dengan saudara LA INU yang kemudian mengajak terdakwa untuk pergi mencuri dan setelah itu terdakwa langsung memboncengi saudara LA INU dengan sepeda motornya ke penginapan rejeki 2, dan kemudian terdakwa bersama Saudara LA INU masuk ke dalam penginapan rejeki 2 dan didalam penginapan tersebut Saudara LA INU meminta ijin dari resepsionis untuk masuk bertemu dengan teman yang ada di dalam kamar, namun itu hanya membohongi resepsionis saja, kemudian setelah lolos dari resepsionis terdakwa dan saudara LA INU langsung menuju kamar 103 dan kemudian saudara LA INU membuka pintu kamar yang tidak di kunci, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 buah tas punggung warna hitam bercorak putih milik saksi korban HADI MUBALAK Alias PAK HADI yang didalamnya berisikan 2 buah kemeja lengan pendek, 2 buah celana panjang jeans, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong yang berisi obat-obatan, surat-surat yang berkaitan dengan perijinan pengelolaan kayu somel, Surat Pendaftaran Diri sebagai anggota Partai dan uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- setelah itu saudara LA INU keluar dari kamar dan memberikan tas tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saudara LA INU langsung keluar dari penginapan tersebut menuju Pasar lama, setelah di Pasar Lama terdakwa bersama Saudara LA INU kemudian membuka tas saksi korban dan mengambil isinya lalu membuang tas tersebut ke dalam salah satu tempat sampah di Pasar Lama ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dianncam pidana dalam pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **HADI UMBALAK Alias PAK HADI** telah dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar Jam 03.30 Wit. Bertempat di dalam kamar 103 Penginapan Rejeki 2 Jl. Sam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratulangi Kec.Sirimau Kota Ambon, selanjutnya yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi korban sendiri yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa LA DIDIN ;

- Bahwa benda yang objek pencurian adalah 1 buah tas ransel punggung warna hitam corak putih yang didalamnya berisikan 2 buah kemeja lengan pendek, 2 buah celana panjang jeans, 1 kantong yang berisi obat-obatan, surat-surat yang berkaitan dengan perijinan pengelolaan kayu somel dari Kantor Kehutanan Propinsi Maluku yang berlokasi di Kab.Seram Bagian Timur, Surat Pendaftaran Diri sebagai anggota Partai Republika Dapil Kab.Seram Bagian Timur, dan uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- ;

- Bahwa tas milik saksi korban tersebut sebelum dicuri diletakkan oleh saksi korban di salah satu meja yang berada di dalam kamar 103 penginapan rejeki 2;
- Bahwa pada saat pencurian saksi korban saat itu sedang tidur didalam kamar, namun ketika itu pintu kamar saksi korban tidak di kunci hanya ditutup rapat saja;

- Bahwa saksi korban terakhir melihat tasnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar Jam 03.30 Wit. Dimana saat itu saksi korban baru pulang dari menonton acara pelepasan tahun 2012 yang berlokasi di Lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Ambon dan setelah tiba di kamar penginapan saksi korban masih melihat tasnya berada diatas salah satu meja kamar, kemudian setelah saksi korban beristirahat, pada pagi harinya saksi korban melihat tasnya sudah tidak ada namun kondisi pintu kamar masih tertutup rapat, dan setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada resepsionis penginapan rejeki 2 dan pada malamnya saksi korban melaporkan kepada manajer penginapan Rejeki 2 dan meminta yang berrsangkutan untuk membuka rekaman CCTV dan setelah melihat rekaman CCTV diketahui pelaku berjumlah 2 orang yang salah satunya terdakwa La Didin masuk melalui pintu utama dengan tanpa membawa sesuatu apapun dan salah seorang sempat berbicara dengan resepsionis sedangkan yang lainnya langsung masuk kedalam penginapan, setelah beberapa lama kemudian kedua pelaku keluar dari dalam penginapan dan salah satu pelaku membawa tas milik saksi korban, dan setelah pihak penginapan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dalam pengembangan penyelidikan diketahui bahwa salah satu terdakwa telah tertangkap dan setelah di kantor polisi saksi korban mengetahui bahwa yang tertangkap adalah terdakwa La Didin ; -----

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.62.100.000,- hal tersebut dikarenakan adanya surat-surat berharga saksi Koran yang ikut dicuri karena berada di dalam tas saksi korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ONA LABONE Alias ONA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pencurian ?

- Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa La Didin sedangkan Korbannya adalah Hadi Umbalak ; -----

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar Jam 03.30 Wit. Bertempat di dalam kamar 103 Penginapan Rejeki 2 Jl. Sam Ratulangi Kec.Sirimau Kota Ambon ;

- Bahwa Yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah ransel punggung warna hitam corak putih yang didalamnya berisikan surat-surat penting dan sejumlah uang ;

- Bahwa Pada saat terjadi pencurian saat itu saksi bertugas sebagai petugas resepsionis di Penginapan Rejeki 2, dan sebelum terjadinya pencurian ada 2 orang laki-laki yang masuk kedalam penginapan rejeki 2 dan saat itu saksi sempat bertanya “ Abang permisi mau kemana “ dan saat itu salah seorang dari mereka mengatakan mau ketemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu kamar 207, namun saat itu saksi sempat mengatakan kalau tamunya itu sedang tidak ada dan kuncinya sementara ditiptip di resepsionis, tetapi orang tersebut mengatakan tamunya ada dan memaksa untuk masuk kedalam penginapan, dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut keluar dari dalam penginapan dan salah satunya membawa 1 buah tas ransel warna hitam corak putih dan bergegas meninggalkan penginapan ;

- Bahwa Pada saat terdakwa masuk kedalam penginapan Rejeki 2 saat itu saksi berada sendiri di meja Resption ;

- Bahwa Pada Penginapan Rejeki 2 tersebut dilengkapi dengan CCTV ; -----

- Bahwa Awalnya ketika terdakwa dan temannya masuk kedalam penginapan Rejeki 2 tersebut saat itu Korban yang juga adalah tamu pada penginapan tersebut belum melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku petugas resption yang bertugas pada hari itu, namun setelah keesokkan harinya tanggal 01 Januari 2013, Jam 20.30 Wit. Korban mendatangi saksi untuk melaporkan kalau ada kehilangan 1 (satu) buah tas ransel pada salah satu kamar penginapan dan kemudian korban meminta untuk membuka CCTV yang ada pada penginapan tersebut ternyata CCTV tersebut terekam semua kegiatan yang terjadi sebelum dan sesudah kehilangan, dan ketika membuka rekaman CCTV ada terlihat gambar kedua pelaku yang masuk kedalam penginapan tersebut sambil



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan membawa 1 buah tas ransel hitam
bercorak putih yang terekam diambil oleh terdakwa dan
seorang temannya ;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Resepsion pada
Penginapan rejeki 2 selama 12 jam mulai dari jam 20.00
Wit sampai dengan Jam 08.00 Wit. ; -----

3. Saksi **HAMKA SUAT Alias MOKAT** telah dibacakan keterangannya dipersidangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa
tanggal 01 Januari 2013 sekitar Jam 03.30 Wit. Bertempat
di dalam kamar 103 Penginapan Rejeki 2 Jl. Sam
Ratulangi Kec.Sirimau Kota Ambon, selanjutnya yang
menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Hadi
Umbalak dan yang melakukan tindak pidana tersebut
adalah terdakwa LA DIDIN ;

- Bahwa benda yang objek pencurian adalah 1 buah tas
ransel punggung warna hitam corak putih yang
didalamnya berisikan surat-surat penting dan sejumlah
uang ;

- Bahwa yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu,
namun setelah dihubungi oleh pihak penginapan rejeki 2
saksi mendatangi rejeki 2 dan diperlihatkan kepada saksi
rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut saksi
mengenal salah satu pelaku yaitu terdakwa La Didin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya terdakwa pernah tinggal Air Besar STAIN Ambon, dekat dengan keluarga saksi, dan setelah itu saksi mengecek Pasar Lama untuuk mengecek keberadaan terdakwa dan pada saat saksi tiba dipasar lama saksi berrtemu dengan La Didin dan kemudian saksi meminta yang bersangkutan untuk ikut ke kantor polisi ;

- Bahwa setelah di Kantor Poilis terdakwa kemudian mengakui perbuatannya bahwa ia melakukan pencurian pada kamar 103 pada penginapan rejeki 2 hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar 03.30 Wit. Bersama temannya yang bernama LA INU ;
-
-

- Bahwa barang curian berupa 1 buah tas sesuai dengan hasil pengakuan terdakwa tas tersebut telah dibuang pada salah satu tempat sampah yang berada di sekitar lokasi pasar lama, namun setelah dicari tas tersebut tidak dapat diketemukan ;
-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah pencuriann yang dilakukan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama La Inu dan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbannya adalah Hadi Umbalak ;

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 03.30 Wit. Bertempat di dalam kamar 103 Penginapan Rejeki 2 Jl.Sam ratulangi Kec.Sirimau Kota Ambon ;

- Bahwa Pada waktu itu barang yang dicuri terdakwa adalah 1 buah tas yang berisi 2 buah celana panjang, 2 buah kemeja dan 1 kantong plastic obat-obatan ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa selesai ojek kemudian menuju pasar lama untuk menonton orang yang bermain kartu, setelah sampai dipasar lama terdakwa bertemu dengan saudar La Inu yang kemudian mengajak terdakwa untuk pergi mencuri dan setelah itu terdakwa langsung memboncengi Saudara La Inu dengan sepeda motornya ke Penginapan Rejeki 2, dan kemudian terdakwa bersama Saudara La Inu masuk ke dalam Penginapan Rejeki 2 dan didalam penginapan tersebut Saudara La Inu meminta ijin dari resepsionis untuk masuk bertemu dengan teman yang ada didalam kamar, namun itu hanya membohongi resepsionis saja, kemudian setelah lolos dari resepsionis terdakwa bersama Saudara La Inu langsung menuju kamar 103 dan kemudian Saudara La Inu membuka pintu kamar yang tidak dikunci, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 buah tas punggung warna hitam bercorak putih, setelah itu Saudara La Inu keluar dari kamar dan memberikan tas tersebut kepada terdakwa dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama Saudara La Inu langsung keluar dari
penginapan tersebut ;

- Bahwa Pada saat Saudara La Inu membuka pintu kamar tersebut, ada
seseorang yang tidur di dalam kamar namun saat itu terdakwa tidak kenal ; -----

- Bahwa Setelah melakukan pencurian, Terdakwa bersama
Saudara La Inu kemudian pergi ke pasar lama tepatnya di
Los satu tempat jual Sembako, dan kemudian terdakwa
langsung membuka isi tas tersebut dan menemukan 2
buah celana panjang, 2 buah kemeja dan 1 kantong
plastic obat-obatan dari dalam tas tersebut, setelah itu
Saudara La Inu membuang tas tersebut ke dalam tempat
sampah yang berdekatan dengan Los Saturday ;

- Bahwa Pada saat terdakwa dan Saudara La Inu
melakukan pencurian saat itu tidak ada orang yang
mengetahuinya ; -----

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara La Inu sekitar 5
bulan yang lalu dan saat itu terdakwa tidak tahu Saudara
La Inu berada dimana ; -----

Menimbang, bahwa baik barang bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi
maupun terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang
termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-(3) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama pasal 363 ayat (1) ke-(3) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah
- c. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh orang-orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- e. Melakukan, Turut melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsure pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan Kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan

ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri

Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal

yang meringankan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-(3) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LA DIDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara

selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Jupiter MX warna merah

hitam dengan nomor Polisi DE 4041 AY ,

Dikembalikan kepada Pemilinya ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **RABU, TANGGAL 03 APRIL 2013**, oleh

GLENNY de FRETES, SH. Sebagai Hakim Ketua, **Hj. HALIDJA WALLY,SH.** Dan

ALEX T.M.H PASARIBU,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh

NY.CH.SUPUSEPA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

IKHSAN NASRULLOH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan

Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Hj. HALIDJA WALLY,SH

GELNNY de FRETES, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.



Panitera pengganti :

NY. CH SUPUSEPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)